

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman digitalisasi yang cukup maju saat ini, tentu saja akan sangat cepat berdampak pada berbagai kemajuan dalam segala bidang. Baik dalam bidang pendidikan, teknologi, transportasi, dan bahkan dalam bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi ini adalah salah satu kemajuan yang sangat berpengaruh besar bagi seluruh negara di dunia, terutama di Indonesia. Salah satu efek yang berpengaruh besar dalam bidang ekonomi di Indonesia adalah sektor pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak bersifat memaksa, dan setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Harefa & Laia, 2022).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa

fungsi, antara lain fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Harefa & Laia, 2022).

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yakni *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding System*. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke KPP atau melalui sistem administrasi online. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah memberi penerangan dan sebagai pengawas dari wajib pajak. Contohnya adalah dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh dan SPT Masa PPN. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang muncul

setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan PBB, PKB atau jenis pajak daerah lainnya. Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi membayarkan pajak tersebut (Solikhah & Suryani, 2021).

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 di dalam pasal 3 ayat 1 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Republik Indonesia) menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang Harus Membayar Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Orang yang Harus Membayar Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP, adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Badan atau pribadi yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus melaporkan pendapatan dan pajaknya. Wajib pajak mendapatkan nomor identitas untuk melakukan kegiatan administrasi perpajakannya yaitu berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan tempat tinggalnya, wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua. WPOP sebagai subyek pajak dalam negeri, WPOP sebagai subyek pajak luar negeri (Wikipedia, 2023).

Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Terdapat sejumlah 2,59 juta wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2002, sementara itu wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2020 menjadi 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta pada tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah pembayar pajak yang terdaftar. Melalui pajak, warga negara dapat bergotong-royong mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ia menjadi Menteri Keuangan di tahun 2005 akhir, jumlah pembayar pajak masih belum mencapai 4 juta. Namun sekarang, jumlah wajib pajak yang terdaftar sudah mendekati 50 juta. Hal ini merupakan suatu kenaikan yang tinggi, namun perlu dilihat kembali efektivitasnya. Sri Mulyani pun menguraikan mengenai kenaikan dalam 20 tahun terakhir tersebut. Jumlah wajib pajak terdaftar dari 2002 ialah sebanyak 2,59 juta dan 10,65 juta pada 2008. Lalu, meningkat menjadi 17,24 juta di 2009 dan 24,20 juta pada 2012. Pada tahun 2016, terdapat 33,33 juta dan menjadi 36,51 pada 2017. Kemudian, tahun 2018 menjadi 39,15 juta dan menjadi

42,51 juta pada 2019. Hingga, akhirnya mencapai 49,82 juta pada tahun 2021(Khairizka, 2021).

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor pajak terdekat. Namun, untuk mempermudah, meningkatkan, dan mengoptimalkan pelayanan bagi Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan meluncurkan 2 (dua) cara pelaporan SPT yaitu dengan menggunakan *e-Filing* dan *e-Form*.

*E-Filing* dan *e-Form* ini merupakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun Wajib Pajak berada, sehingga Wajib Pajak tidak harus datang secara langsung ke Kantor Layanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). *E-Filing* dan *e-Form* memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dalam pelaporan SPT. Namun pada kesempatan ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai *e-Filing*. *E-Filing* adalah cara atau proses pengiriman SPT secara elektronik, yang dikirim secara *online* dan *real time* melalui koneksi internet pada website Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Adapun Keunggulan dalam menggunakan *e-filing* adalah Laporan pajak online dari mana saja dan kapan saja, Hemat waktu. Tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang dan antri di kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip.

Menurut Pasal 28 Ayat 11 Undang-Undang Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi

online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Karena itu, pastikan Anda menyimpannya dengan baik dan di tempat yang aman (Pajak, 2022).

Jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT 2022 hingga 10 Mei 2023 mencapai 13,36 juta. Angka itu tumbuh 2,84 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, meski melambat. Sebagai perbandingan, pada 10 Mei 2022, jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan SPT tahunan sebanyak 12,99 juta. Pada periode yang sama tahun 2021, jumlah pelaporan SPT tahunan sebanyak 12,24 juta wajib pajak. Meski jumlah wajib pajak yang melapor bertambah, tingkat pertumbuhan tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,12 persen (Ortax, 2023).

Kepala KPP Pratama Sibolga Jerry Fadlinsyah menyampaikan bahwa KPP Pratama Sibolga jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Sibolga sampai saat ini sebanyak 48.000. Wajib Pajak KPP Pratama Sibolga meliputi 7 wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan (Mendrofa, 2023).

Fenomena yang terjadi pada saat Praktek Lapanagan Kerja (PKL) selama 6 (enam) minggu di Kantor Pelayan, Penyuhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu masih banyak wajib pajak yang belum memahami atau belum mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan orang pribadi melalui e-

*Filing*. Sehingga dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi ini, Wajib Pajak masih membutuhkan bantuan dari Kantor Layanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk melaporkan pajaknya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah Tugas Akhir dengan judul "**Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui *E-Filing* di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui *E-Filing* di Kantor Layanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)?”

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *E-Filing* di Kantor Layanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa kegunaan yang sangat penting baik kepada Mahasiswa/I, perguruan tinggi, dan instansi perusahaan. Adapun keuntungannya adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi penulis lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni mekanisme pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui *E-Filing* di Kantor Layanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi dunia perpajakan terutama dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *e-Filing*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Universitas
  - a. Dapat menghasilkan lulusan (alumni) yang berkualitas untuk masuk Dunia kerja.
  - b. Peningkatan kerjasama antar lembaga pendidikan, khususnya kepentingan Institusi akademik/kantor/perusahaan tempat praktek berlangsung Kerja lapangan siswa selesai.
  - c. Menunjukkan eksistensi administrasi perpajakan Mahasiswa profesional di lokasi Universitas HKBP Nommensen Medan Siswa menyelesaikan latihan lapangan.
2. Bagi Instansi
  - a. Menjalani kerjasama yang baik antar perusahaan konsultan pajak secara khusus, kami bekerjasama dengan perguruan tinggi di bidang administrasi perpajakan.



- b. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan keprofesian mahasiswa Siapa yang akan memasuki dunia kerja
- c. Membantu instansi/perusahaan dalam menjalankan pekerjaan/usaha sehari-hari Hari pelatihan kerja lapangan.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan Penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir sebagai berikut:

#### 1. metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah di dokumentasikan, di kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Gunungsitoli tentang Pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi dengan menggunakan *e-filing*. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

#### 2. wawancara

wawancarai wajib pajak untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui *e-filing*.

#### 3. Observasi Lapangan

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan di teliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penulisan. Observasi di lakukan penulis dengan mengamati bagaimana

pelaporan SP[T Tahunan orang pribadi melalui e-filing dengan kepuasan wajib pajak

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan latar belakang dariapa yang terjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori diawali dengan pengertian perpajakan secara umum dan di akhiri dengan SPT. Laporan tahunan untuk mendukung penulisan tugasakhir.

### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Bab ini memberikan sejarah umum perusahaan, lokasinya, Struktur organisasi dan tugas serta wewenang masing-masing pegawai Sebuah perusahaan di mana pelatihan kerja di tempat dilakukan.

### **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan yang di ambil dari karya penulis. Saran penulis adalah saran yang berkaitan dengan: Perpajakan dan pelaporan SPT tahunan perorangan menggunakan *e-filing*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 Perubahan Ke empat UUNo. 6 Tahun 1983, tentang: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-undang, 2009).

Dari pengertian pajak menurut undang-undang di atas maka pajak juga mengikuti Masih banyak arti lain yang dikemukakan oleh para ahli, meskipun demikian adanya maksud dan tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang masalah ini Definisi pajak, Antara lain:

1. Menurut Mardiasmo (2016)

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

2. Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015)

Pajak merupakan partisipasi kita sebagai warga negara secara finansial, oleh karena itu peran serta kita sebagai warga negara sangat diperlukan agar seluruh pembiayaan APBN dapat dibiayai dari pendapatan pajak (Juli & Indah, 2015).

3. Menurut P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011)

4. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH dalam Mardiasmo (2012)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (MARDIASMO, 2012).

Dari beberapa definisi atau pengertian pajak yang telah di kemukakan diatas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian tersebut, antara lain:

1. Pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak bersifat memaksa yang diatur berdasarkan undang-undang.

2. Tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Pengeluaran internal pemerintah dibiayai oleh pajak untuk mencapai kebaikan bersama.
3. Pemungutan pajak bagi rakyat (Wajib Pajak) hanya boleh dilakukan oleh negara.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

## 2.2 Fungsi Pajak

Peran pajak sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang diberikan atau dibebankan bagi setiap wajib pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan menjadi pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara, tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan pembangunan negara. Di bawah ini merupakan fungsi dari pajak yang selalu dibayar wajib pajak:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat

membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.3 Penggolongan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah dari masyarakat memiliki beberapa departemen pajak, termasuk:

#### 1. Berdasarkan Golongan

##### a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain: pajak-pajak dalam kategori pemungutan ini dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Ini adalah pajak yang didelegasikan oleh pembayar Pajak atas orang lain (konsumen). Misalnya: PPN atas barang dan jasa serta penjualan terbaik barang-barang mewah.

#### 2. Berdasarkan Pemungut

##### a. Pajak yang dipungut oleh pusat

Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat Digunakan untuk belanja pembangunan dan pemerintah (baik di pemerintah pusat dan wilayah). Misalnya: Pajak penghasilan, PPN atas barang dan jasa dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea cukai stempel pajak.

b. Pajak yang dipungut oleh daerah

Adalah pajak dipungut oleh pemerintah kota untuk kepentingan rumah tangga setempat. Misalnya: Pajak jalan dan kendaraan di atas air, bea cukai Istilah terbalik untuk kendaraan bermotor dan perahu, pajak Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pemungutan dan penggunaan air tanah dan air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak Pengumpulan mineral untuk Grup C, biaya parkir.

3. Berdasarkan Sifat

a. Pajak subjektif

Adalah pajak yang titik acuannya adalah subjek, yaitu wajib Pajak itu sendiri Metodenya dimulai dengan definisi orangnya. Misalnya: pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Dalam hal pajak yang titik acuannya adalah obyek kena pajak, yaitu, unsur mana yang pertama kali ditemukan. Misalnya: PPN atas barang dan jasa serta penjualan terbaik barang-barang mewah.

## 2.4 Sistem Pengumutan Pajak

Mekanisme yang digunakan adalah sistem pemungutan pajak Hitunglah besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Ada tiga (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia: *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *Withholding Assesment System*.

1. *Self Assesment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Artinya, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif. Dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

## 2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Artinya, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *Official Assessment System* adalah pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PPB) atau jenis pajak daerah lainnya.

## 3. *Withholding Assessment System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem *Withholding System* adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

## **2.5 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**



### **2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diakumulasikan selama tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, bonus dan lain-lain.

### **2.5.2 Kategori Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri
2. PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.

### **2.5.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Subyek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

Wajib pajak penghasilan berarti orang yang wajib membayar pajak Bayar pendapatan ke negara dan laporkan ke kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). identitas Wajib Pajak dan disebut Wajib Pajak (WP).

Jenis sektor pajak penghasilan di atur dalam pasal 2 Undang-undang pajak penghasilan berbunyi sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Individu dapat hidup atau tetap sebagai wajib pajak Indonesia maupun di luar Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro, pengertian individu berasal dari seseorang daging, tulang dan darah.

2. Harta warisan tidak dibagi menjadi satu kesatuan, bukan kepada para ahli waris. Warisan yang tidak dibagi menjadi warisan dikenakan pajak. Penggantian, penggantian mereka yang berhak, atas nama ahli waris, artinya Warisan adalah warisan yang memberikan pajak atau masih mengandung pajak hutang yang telah jatuh tempo. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Warisan atom dapat direpresentasikan sebagai berikut:

- a. Salah satu ahli warisnya
- b. Pelaksana warisannya
- c. Pihak yang mengurus hartapeninggalannya

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan badan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, yang meliputi perseroan saham gabungan, perseroan gabungan, badan usaha lain, badan usaha negara atau badan usaha daerah dengan nama dan bentuk apapun, perseroan, korporasi, koperasi, dana pensiun, perseroan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lain, lembaga dan perjanjian investasi tetap lainnya, termasuk perjanjian dan pendirian bersama.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang-orang Orang perseorangan yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia paling lama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari selama periode ke-12 (dua

belas) bulan atau badan yang tidak berbadan hukum dan tidak berkedudukan Menjabat di Indonesia, berbisnis dan beraktifitas Indonesia.

#### **2.5.4 Objek Pajak Penghasilan**

Setiap kapasitas keuangan tambahan dikenakan pajak penghasilan diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau digunakan meningkatkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan baik secara nominal maupun internal bentuk apapun, Termasuk:

1. Penghasilan karena pekerjaan / jasa, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan lainnya terkecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Hadiah undian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan hadiah penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta.
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
6. Keuntungan yang diperoleh karena adanya pengalihan harta kepada para pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya seperti:
  - a. Keuntungan likuidasi, keuntungan penggabungan, keuntungan peleburan, keuntungan pemekaran, keuntungan pemecahan, keuntungan pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- b. Keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - c. Keuntungan dari penjualan / pengalihan sebagian atau semuanya dari hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  - d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan menjadi biaya dan pembayaran tambahan dari pengembalian pajak.
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  8. Dividen, termasuk yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU ( Sisa Hasil Usaha ) koperasi..
  9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  10. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta.
  11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  12. Keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..
  13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

15. Premi asuransi.
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
20. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.5.5 Yang tidak termasuk dari objek pajak**

1. Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan/atau disahkan oleh pemerintah, dan zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan/atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
7. Dividen atau laba yang diterima PT ( perseroan terbatas ) sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ) atau BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian keuntungan / Laba yang di terima para anggota dari Perseroan Komanditer dimana modal yang disetorkan tidak dibagikan atas saham –

saham, persekutuan, perkumpulan, Firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Perusahaan UKM ( mikro, kecil dan menengah ) atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Kelebihan atau sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya yang diterapkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan dibidang pendidikan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun semenjak kelebihan atau sisa lebih tersebut diperoleh, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.5.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) No. 7 pajak penghasilan tahun 1983. Undang-undang ini memiliki 4 (empat) Perubahan waktu, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, peraturan pajak penghasilan terbaru juga masuk dalam undang-undang tersebut Penciptaan Lapangan Kerja No 11 Tahun 2020 dan Sesuai UU HPP No 7 Tahun 2021 melakukan harmonisasi peraturan perpajakan.

## **2.6 Tarif Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Rasio pendapatan wajib pajak badan Indonesia adalah 22 persen. berlaku efektif mulai tahun 2020. Penetapan PPh Badan menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 yang nantinya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akan diturunkan menjadi 20% yang akan datang mulai berlaku tahun 2022 Dengan penurunan pajak badan ini, maka pengurangan beban pajak badan untuk meringankan bank akan berakhir. Akibat PHK, negara Indonesia masih berisiko terjangkit virus Covid-19.



Mengingat situasi perekonomian Indonesia yang membaik Pemerintah membatalkan pengurangan pajak korporasi dari 22% menjadi 20 %, yang akan berlaku pada 2022. Pemerintah memperkenalkan pajak perusahaan ini untuk mengoptimalkan pendapatan. Hal itu berdasarkan perubahan Pasal 17 Ayat 1 Huruf b UU Tarif Pajak perusahaan pada 2022 adalah 22 %.

## **2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan membayar pajak Ia memiliki pemahaman tentang kepatuhan, kepatuhan dan disiplin. Menyadarkan wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan adalah tambahan Uang digunakan untuk negara dan untuk kepentingan bersama. Kesadaran rendah Pajak dapat menjadi penghambat penerimaan negara. Pengetahuan pajak dapat mempermudah pemahaman wajib pajak memahami bahwa pajak didasarkan pada hukum dan peraturan. Jika Wajib pajak tidak melaporkan pajak yang terutang melalui surat Ketika Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) diajukan, sanksi dikenakan pada wajib pajak hukum yang berlaku. Demikian pengiriman surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak tidak bisa memperlakukannya seperti itu.

### **2.7.1 Pengertian SPT**

Surat Pernyataan (SPT) adalah deklarasi wajib pajak. Wajib Pajak harus menyampaikan dan melengkapi Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap. Wajib pajak orang pribadi dan badan kepada pemerintah Indonesia Dirjen Pajak baik secara langsung maupun *online*.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 UU No 28 tahun lalu Pada tahun 2007 dikatakan: "SPT pajak tahunan adalah surat yang diterbitkan oleh Wajib Pajak harus melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dan/atau Harta dan Kewajiban, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Wajib Pajak dapat mengajukan SPT dengan memasukkan langsung ke kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) atau kantor lain yang ditunjuk, itu adalah:

1. Melalui surat atau melalui Instansi pengirim dengan bukti pengiriman surat
2. *E-Filing* dan *E-Form* melalui Layanan Penyedia Aplikasi Website DJP [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dalam formulir permohonan yang dapat digunakan untuk penyampaian SPT melalui *internet*.

### **2.7.2 Fungsi SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai cara bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya hitung pembayaran pajak yang sebenarnya. Surat Pemberitahuan Kegiatan Wajib Pajak Penghasilan (SPT). sebagai cara untuk melaporkan dan melakukan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar, pajak itu dibayar merupakan penghasilan yang diperoleh sendiri dan/atau dengan pemotongan aset dan kewajiban kena pajak dan/atau tidak kena pajak dan pembayaran pemungut cukai atau pemungut cukai. Bagi pedagang kena pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan untuk melaporkan dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), pajak yang termasuk dalam pembelian dipotong dari

pajak penjualan dan pajak yang dibayar. wajib pajak sendiri atau melalui pihak lain yang dikreditkan. Untuk kolektor atau penjahit Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai pemberitahuan dan bertanggung jawab atas setiap pajak yang dipotong atau dikumpulkan; Dan dia membayar/meyetor.

### **2.7.3 Jenis-jenis Formulir SPT Tahunan**

Ada beberapa formulir SPT tahunan, baik formulir SPT tahunan untuk perorangan SPT tahunan khusus pribadi dan perusahaan. Jenis SPT tahunan adalah sebagai berikut:

#### **1. Formulir SPT Tahunan 1770**

Formulir SPT Tahunan 1770 adalah formulir yang digunakan pacollines Pajak pribadi dengan pemilik perusahaan dan status karyawan dengan keahlian khusus atau pekerja bebas.

Penggunaan formulir ini juga berlaku untuk wajib pajak yang menerima SPT Penghasilan:

- a. Lebih dari satu jenis pekerjaan, baik penuh waktu maupun paru waktu.
- b. Anda bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan pajak penghasilan final, dan juga
- c. Memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

#### **2. Formulir SPT Tahunan 1770 S**

Formulir SPT Tahunan 1770 S merupakan formulir wajib Pajak bagi orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dalam 1 (satu) tahun. Juga bentuk ini menargetkan karyawan yang memiliki sumber pendapatan dari dua pekerjaan dalam tahun pajak.

### 3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir yang akan digunakan adalah formulir SPT tahun 1770 SS Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000 dalam 1 (satu) tahun. Formulir SPT 1770 SS diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja pada satu perusahaan atau instansi saja paling sedikit satu tahun pajak.

### 4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir yang memuat 6 (enam) lampiran yang wajib pajak badan gunakan untuk melaporkan penghasilan, Biaya dan perhitungan pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak. Formulir ini berisi informasi yang wajib diisi wajib pajak badan identitas, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, Kompensasi rugi pajak, PPh final dan penghasilan yang tidak hilang adalah objek kontrol.

#### **2.7.4 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Menurut pasal 3 ayat 3 UU No 28 Tahun 2007 batasannya adalah Jangka waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### **2.7.5 Sanksi Tidak atau Terlambat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Bagi wajib pajak yang telah melewati batas waktu permohonan Denda dikenakan untuk surat pemberitahuan tahunan (SPT). Administrasi. Berdasarkan Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa

“Kalau surat pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu Batas waktu atau perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(3). Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(4), Dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). dari pengembalian PPN reguler, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan biasa lainnya, dan Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak badan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk laporan laba rugi tahunan Wajib Pajak orang pribadi”.

#### **2.7.6. SPT Dianggap Tidak Disampaikan**

SPT dianggap tidak disampaikan dan dapat terjadi jika:

1. SPT tidak ditandatangani (jika SPT disampaikan langsung atau pengiriman melalui pos/jasa kurir);
2. Tidak semua informasi dan/atau dokumen dimuat dalam SPT diperlukan;
3. SPT yang menunjukkan lebih bayar didaftarkan setelah 3 (tiga) tahun
4. pada akhir masa pajak, bagian dari tahun pajak atau tahun pajak dan bersifat wajib Kantor pajak menerima pemberitahuan tertulis; atau

5. SPT diajukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Pajak. melakukan pengumpulan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka penilaian pajak.

## **2.8 Penyampaian SPT Tahunan Melalui *E-Filing***

Penyampaian Surat Pernyataan Wajib Pajak (SPT) Tahunan Pemerintah mencobanya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Memberikan alternatif cara bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya Perpajakan, termasuk Distribusi Surat Pemberitahuan (SPT). melalui *E-Filing*.

*E-Filing* atau lapor pajak *online* adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran SPT *elektronik* atau *online* yang ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam Peraturan No. PER-03/PJ/2015 Direktorat Jenderal Pajak.

*E-Filing* atau lapor pajak online ini dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan. Puncak kunjungan para wajib pajak ke kantor pajak biasanya akan terjadi pada bulan Maret, karena bulan tersebut merupakan batas terakhir pengumpulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan berakhir. Seperti yang sudah dialami oleh banyak orang, bila Anda datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada saat-saat seperti ini, Anda pasti harus menghadapi antrean yang panjang. Tapi kini Anda tidak perlu lagi repot-repot datang langsung ke kantor pajak untuk menyampaikan SPT, karena Anda bisa menggunakan eFiling untuk lapor pajak secara online, dari mana dan kapan saja.

*E-Filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT secara *elektronik* secara *online* dan *real time* melalui koneksi internet pada *website* Kantor Pelayanan Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Atau, perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi (ASP) seperti *online* Pajak menawarkan pengembalian pajak *online* gratis.

Pengajuan *elektronik* dan latar belakang diperkenalkannya sistem perpajakan digital ini terkait dengan perubahan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Jika dulu SPT masih tradisional, wajib pajak harus selalu datang ke kantor pajak, sekarang sudah tidak lagi. Selain itu, proses deklarasi pajak tentunya sangat berbeda jauh sebelumnya dan banyak kendala yang harus diatasi, seperti:

1. Sebelum *e-filing* diberlakukan, DJP memiliki beban administrasi penerimaan, pemrosesan, dan pengajuan SPT yang relatif tinggi sepanjang tahun.
2. Selain itu, biaya penerimaan, pemrosesan, dan pengarsipan pipa besi dan baja tanpa sambungan sangat melelahkan dan memakan waktu.
3. DJP menganggap inovasi berbasis teknologi penting untuk proses administrasi perpajakan yang “lebih mudah”.

Hal-hal tersebut menjadi alasan untuk menciptakan proses penyampaian SPT yang lebih nyaman, meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan, serta mempermudah pekerjaan wajib pajak, terutama dengan penyampaian secara *elektronik*.

### **2.8.1 Keunggulan *E-Filing***

Masyarakat awam seringkali belum memahami apa arti arsip *elektronik* dan apa manfaatnya bagi wajib pajak. Adanya sistem pelaporan SPT *online*

sebenarnya memberikan beberapa manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:

1. Mempermudah penyimpanan data SPT di *database* DJP. Jika sebelumnya penyimpanan data dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu, kini tentunya akan lebih menghemat waktu dengan bantuan sistem pelaporan pajak *online*.
2. Pengurangan pertemuan langsung wajib pajak dengan kantor pajak. Wajib Pajak tidak lagi harus selalu datang ke KPP, apalagi terjebak kemacetan, hanya untuk melaporkan pajaknya.
3. Mengurangi efek antrian dan beban kerja proses penerimaan SPT. Adanya laporan SPT bertujuan untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP agar tidak terjadi antrian panjang lagi.
4. Pengurangan jumlah berkas fisik/dokumen fiskal dalam bentuk kertas. Menggunakan sistem *online* mengurangi konsumsi kertas atau dokumen yang menyertai wajib pajak, serta risiko kehilangan dan kerusakan selama penyimpanan.

### **2.8.2 Dokumen/Lampiran yang Dipersiapkan Saat Mengunggah *E-Filing***

Untuk dapat mengeksekusi file *elektronik*, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

1. EFIN/nomor identitas *elektronik*
2. Dokumen elektronik/SPT *elektronik*
3. Akses ke web *E-Filing*/sudah terdaftar di *Online Pajak*



EFIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui *e-Filing* dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Jadi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) itu berbentuk nomor seperti NPWP. EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) diperlukan agar wajib pajak dapat mengurus masalah perpajakan secara *online*. Jika wajib pajak sudah memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dan sertifikat *E-Faktur*, tidak perlu lagi mengajukan sertifikat EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Wajib Pajak yang tidak memiliki nomor EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) tidak perlu khawatir, karena untuk mendapatkan nomor identifikasi pribadi elektronik sangat mudah.

### **2.8.3 SPT Pajak yang Wajib *E-Filing***

1. SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26
2. SPT Masa PPN / PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan *E-Faktur*

Artinya, pelaporan ketiga jenis SPT tersebut di atas tidak lagi dapat dilakukan secara manual dengan mengirimkan dokumen elektronik ke KPP. Namun, pengecualian ini berlaku untuk SPT PPh Pasal 21 sementara/PPH Pasal 26 sementara dan SPT masa ALV Nol pada masa pajak Desember.

### **2.8.4 SPT yang Tidak Diwajibkan *E-Filing***

1. SPT Masa PPh 25 nihil
2. SPT Masa PPh 25 kurang bayar
3. SPT Masa PPh 21 nihil
4. SPT Masa PPh 26 nihil
5. SPT Masa PPN / PPnBM nihil
6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
7. PPN Impor Barang Luar Negeri
8. PPN Jasa Luar Negeri

Ketentuan non-pelaporan atau pelaporan *E-Filing* ini berlaku sejak diterbitkannya PMK nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT pada 26 Januari 2018. Sebelum PMK baru ini, berlaku poin PPh 21 SPT, 25 PPh, dan 26 PPh berlaku, meskipun masih nihil.

#### **2.8.5 Batas Waktu *E-Filing* Pajak**

Terdapat batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Di bawah ini adalah daftar waktu pajak.

<b>NO</b>	<b>SPT Tahunan</b>	<b>Tengat</b>
1	PPh Orang Pribadi	Akhir bulan setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PPh Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak

#### **2.8.6 Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak**

Sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Tenggat</b>
1	SPT Masa PPN	Rp 500.000,-
2	SPT Masa Lainnya	Rp 100.000,-
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Rp 100.000,-
4	SPT Tahunan PPh Badan	Rp 1.000.000,-



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli**

Dirjen Pajak membagi fungsi dan jenisnya menjadi dua (dua) format pelayanan perpajakan yang terdiri dari Biro Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Penyuluhan dan Pengawasan Potensi Perpajakan (KPP), seperti di Gunungsitoli. Sebagai bagian dari tugas pokoknya, KPP dan PBB melakukan tugas pelayanan kepada wajib pajak dalam sistem perpajakan. Sejalan dengan peningkatan kewajiban pelayanan wajib pajak dan untuk meningkatkan keterampilan pegawai Dirjen Pajak, pada masa amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak memperkenalkan sistem modernisasi yang diwajibkan oleh Direktorat Umum dalam Segalanya. Surat Pajak Indonesia SE-100/PJ. Keputusan ini memperkenalkan sistem untuk mengkonsolidasikan wajib pajak ke dalam sistem pelayanan wajib pajak satu atap, yang berarti bahwa KPP dan PBB akan digabungkan menjadi satu unit kerja yang disebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu, pegawai yang masuk ke unit modernisasi terpaksa berpindah tugas, artinya pegawai KPP menanggung beban kerja PBB, begitu pula sebaliknya pegawai PBB mengambil alih beban kerja dan fungsi KPP. Sehingga pegawai Direktorat Jenderal Pajak dapat sepenuhnya menjalankan tugasnya yang bersifat fungsional dan tidak lagi bersifat khusus untuk suatu jenis pajak. Pada bulan Oktober 2008, untuk mendukung hasil kerja KPP Pratama yang

optimal di wilayah kerja yang didistribusikan kanwil DJP di setiap provinsi, dibentuk subsatker bernama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) oleh KPP Pratama yang merupakan keputusan bersama Menteri Keuangan Dirjen Pertambangan Nadrarix Republik Indonesia Nadrarix. Artinya di wilayah kerja KPP, Pratama dibantu atau dikendalikan oleh KP2KP.

KP2KP menangani kewajiban pelayanan perpajakan dengan melaporkan tindakan pengambilan keputusan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan KPP Pratama terkait pelayanan informasi, konsultasi dan konsultasi. Namun dalam batas kewenangan anggarannya, hanya KPP Pratama dan KP2KP yang melaksanakan anggarannya dan bertanggung jawab kepada Kanwil DJP Sumut II. Di wilayah DJP Sumut II terdapat delapan KPP Pratama dan delapan KP2KP dan di wilayah Niassarti pusatnya adalah KPP Pratama Sibolga dan mengendalikan dua KP2KP yaitu KP2KP Pandan-Sibolga dan KP2KP Gunungsitoli-Nias. KP2KP Gunungsitoli - Nias terletak di Jalan Pancasila Kelurahan Mudik No. 18 Kota Gunungsitoli dan kini diketuai oleh Putra Arif Simanjuntak. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Gunungsitoli memiliki wilayah kerja yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota.

### **3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan diagram yang secara sistematis menggambarkan pembagian tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab setiap individu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dibuatnya struktur organisasi adalah

untuk mendorong keharmonisan kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara teratur dan tepat untuk mencapai tujuan usaha seperti yang diharapkan.

Untuk menjelaskan kedudukan dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pajak (KP2KP) Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli**

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

#### 3.1.3 Tugas dan Wewenang

Tugas utama Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pajak (KP2KP) Gunungsitoli adalah melayani setiap wajib pajak dan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh) pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peraturan perundang-undangan pemerintah lainnya.

Direktur KP2KP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh dua departemen, yaitu Departemen Keuangan dan Pusat Pelayanan Terpadu, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Direktur Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pajak (KP2KP) Gunungsitoli mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran.
  - b. Sebagai Pemberi Keputusan.
  - c. Sebagai Pemeriksa.
  - d. Sebagai Pembimbing.
2. Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pajak (KP2KP) Gunungsitoli mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Pengenalan Simak (sistem akuntansi) untuk kepemilikan negara
  - b. Bantuan kepada wajib pajak di bidang administrasi dan penyuluhan
  - c. Membuat laporan keuangan
  - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
  - e. Menerima laporan SPT tahunan dan laporan SPT berkala (pribadi, instansi dan negara).
  - f. melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP



## 3.2 Pembahasan Tugas Akhir

### 3.2.1 Cara Registrasi Akun DJP Online

Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). dapat dilakukan secara online melalui website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). online, Wajib Pajak harus terlebih dahulu melakukan registrasi/aktivasi rekening DJP *online* mendaftarkan akun DJP *Online* memerlukan hal-hal berikut:


1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)



**Gambar 3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

2. EFIN (*Electronic Filing Identification Number*)

Untuk mendapatkan kode EFIN (*Electronic Filing Identification Number*), wajib pajak harus datang ke kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) membawa fotocopi KTP Anda dan Fotocopi NPWP.



**Gambar 3.3 Electronic Filing Identification Number (EFIN)**

### 3. Email dan nomor HP aktif

Apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan hal-hal tersebut di atas Kemudian pendaftaran akun DJP online dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah Berikut:


1. Buka laman DJP Online <https://pajak.go.id/registrasi>
2. Masukkan data berupa nomor NPWP dan kode EFIN yang telah Anda miliki.
3. Pastikan tanpa tanda titik dan setrip saat memasukkan nomor NPWP
4. Masukkan kode keamanan, kemudian klik ‘Verifikasi’. Selanjutnya, masuk ke akun DJP Online dan masukkan email, nomor HP aktif, serta kode keamanan.
5. Kemudian masukkan password yang akan digunakan untuk login DJP Online. Lalu klik ‘Simpan’.
6. Setelah tersimpan, periksa email yang masuk dari DJP *Online*, kemudian klik tautan yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun.
7. Setelah muncul pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil. Lalu, klik ‘Oke’ untuk masuk ke menu DJP *Online*.

8. Silahkan login kembali ke akun DJP *Online* dengan mengisi NPWP dan *password*. Jika berhasil login, artinya akun sudah terdaftar dan aktif.

### 3.2.2 Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan Menggunakan *E-Filing*


Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yaitu dengan menggunakan formulir 1770 S, formulir 1770 SS dan formulir 1771 tetapi saya akan memberikan contoh salah satu dari ke tiga formulir di atas yaitu formulir SPT Tahunan 1770 SS, salah satu Wajib Pajak (WP) melapor ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pajak (KP2KP) Gunungsitoli merupakan penghasilan pertahun di bawah Rp. 60,000.000.00,-. Berikut Langkah-langkahnya:

1. Pastikan telah memiliki EFIN (nomor identitas digital)




**Gambar 3.4 *Electronic Filing Identification Number (EFIN)***

2. Masuk ke situs [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)




**Gambar 3.5 Halaman Login DJP Online**

3. Masukkan NIK/NPWP, password, dan kode keamanan




**Gambar 3.6 Log in Akun Wajib Pajak**

## 4. Klik login




Gambar 3.7 Log in Akun Wajib Pajak

## 5. Klik pilihan 'Lapor' dan pilih layanan 'E-Filing'



Gambar 3.8 Halaman Pelaporan SPT


6. Klik 'Buat SPT'



**Gambar 3.9 Halaman Pelaporan SPT**

Akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai.

7. Pilih form yang akan digunakan



**Gambar 3.10 Halaman e-Filing**

8. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal

The screenshot shows the 'Isi Data Formulir' (Fill in Form Data) page in the e-filing system. The page has a navigation bar at the top with tabs for 'Arsip SPT', 'Batal SPT', 'Draft SPT', and 'Berhasil'. The main content area includes a progress bar and a section titled 'Data Formulir' with the following fields:

- Tahun Pajak: 2022
- Status SPT: Normal (selected)
- Periode SPT: (empty)

A 'Melanjutkan' (Continue) button is located at the bottom right of the form.

**Gambar 3.11** Halaman *e-Filing*

9. Klik langkah selanjutnya

This screenshot is identical to Gambar 3.11, showing the 'Isi Data Formulir' page. A black arrow points to the 'Melanjutkan' button at the bottom right, indicating the next step in the process.

**Gambar 3.12** Halaman *e-Filing*

10. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak kebagian A

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Selanjutnya Dengan Potongan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri	89.000.000
2	Penghasilan	0
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	44.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	0
5	Pajak Penghasilan Terutang	0
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	0
7	MNI	0

**Gambar 3.13 Bukti Potong Laporan SPT**

11. Klik langkah selanjutnya kebagian D

**D. Daftar Item dan Kewajiban**


**D. Akrabasi**

Dengan menyatakan saya telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan di sini adalah benar, lengkap, dan akurat.

**Gambar 3.14 Bukti Potong Laporan SPT**




12. Ceklis “Setuju”, lalu klik selanjut nya




**Gambar 3.15 Pernyataan Laporan SPT**

13. Jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi




**Gambar 3.16 pengambilan Kode Verifikasi Laporan SPT**

14. Klik 'Di Sini' untuk pengambilan kode verifikasi




**Gambar 3.17 pengambilan Kode Verifikasi Laporan SPT**

15. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim




**Gambar 3.18 pengambilan Kode Verifikasi Laporan SPT**

16. masukkan kode verifikasi yang sudah di dapat



**Gambar 3.19 pengambilan Kode Verifikasi Laporan SPT**

17. Klik 'Kirim SPT'



**Gambar 3.20 Pengiriman Laporan SPT**

18. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP
19. Bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email



**Gambar 3.21 Bukti Laporan SPT**

### 3.2.3 Kelebihan kegunaan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *E-Filing*

SPT pajak melalui *E-Filing* Pajak menawarkan manfaat lain. Berikut adalah beberapa manfaat tersebut:

1. Proses pengisian lebih praktis

PT memiliki kolom yang sama dengan formulir SPT biasa. Perbedaannya adalah Anda tidak harus menulis di setiap kolom, Anda hanya perlu menulis. Ini cukup menghemat waktu pemuatan, terutama banyak detail untuk dijelaskan.

2. Menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas

Pengajuan SPT lebih mudah karena Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak dan mengantri untuk SPT. Anda dapat menghemat waktu dengan mengajukan pajak di rumah dan di tempat kerja kapan saja. Banyak orang menunda

pekerjaan di pagi atau sore hari untuk pergi ke kantor pajak, dan pengarsipan secara elektronik menghilangkan kerumitan itu.

3. Kemudahan dalam konfirmasi data

Sistem e-filing mengurangi beban administrasi administrasi perpajakan. Dengan bantuan SPT elektronik, seluruh proses pelaporan untuk pengelolaan informasi menjadi lebih cepat karena terkomputerisasi.

4. Mengurangi resiko kesalahan perhitungan

Seperti yang sudah disinggung di atas, SPT elektronik juga bisa disampaikan atas permintaan rekanan resmi DJP, yakni Online Pajak.

Di Online Pajak, pengguna tidak hanya bisa membayar dan melaporkan pajak secara online. Pengguna bahkan dapat melakukan perhitungan pajak PPh 21, PPN dan PPh final. Dengan fitur perhitungan otomatis ini, Anda dapat mengurangi resiko kesalahan perhitungan dan membayar pajak sesuai jadwal.

### **3.2.4 E-Filing Mendukung Pendapatan Negara**

Pengajuan pajak bukan hanya sebuah inovasi yang membantu wajib pajak, tetapi juga cara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Sistem ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, memfasilitasi pengumpulan dan pemantauan data, serta mengurangi birokrasi yang rumit.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Semakin patuh wajib pajak, semakin banyak uang pajak yang diterima negara.

### 3.2.5 Kelemahan Dalam Menggunakan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *E-Filing*

Berikut ini adalah masalah entri data dan *error code* yang ditemui di website DJP *Online* beserta solusinya:

1. SPT / SPT Kirim tidak muncul, Solusinya: Hubungi Kring Pajak dan pastikan informasinya lengkap dan benar
2. Billing tidak muncul, Solusinya: Setelah Anda melengkapi dan menyimpan formulir setoran *elektronik*, halaman penyelesaian PDF ID akan muncul. Jika Anda tidak melihatnya, coba matikan pemblokiran iklan di browser Anda
3. Cara Merubah/ Menambah data pada SPT yang telah terkirim, Solusinya: Usahakan untuk melengkapi SPT Pembetulan dengan cara yang sama seperti SPT biasa dan serahkan.
4. Jika NPWP Pemberi kerja atau bendahara sudah diisi tetapi nama tetap tidak muncul, Solusinya: Coba hapus SPT lalu *log out* dari akun DJP *Online*. Kemudian coba *log in* ulang
5. Periksa Kelengkapan Isian SPT 1770S, Solusinya: Pastikan data daftar harta dan bukti potongan pajak sudah terisi dengan lengkap
6. Server Not *Found* 404 atau 405, Solusinya: Kode *error* ini dipengaruhi oleh jaringan internet yang kurang stabil. maka dari itu pengguna diharapkan untuk mererefresh ulang situs laman tersebut.